



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi, maka perlu mengatur ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha nasional yang bergerak di bidang konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri.
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
8. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat Badan Usaha yang tetap dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
9. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
10. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
11. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi diseluruh wilayah Kota Kediri.
12. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.
13. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Lingkup Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan;
 - c. jasa pengawasan konstruksi.

- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan/atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 3

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. jasa survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari :
 - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. rancang bangun (*design and built*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performant based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan ketrampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat ketrampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk badan usaha dan usaha orang perseorangan.
- (2) Badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (3) Badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat dari Lembaga sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 8 A, Pasal 8 B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat dari Lembaga sesuai klasifikasi dan

kualifikasi sesuai ketentuan dalam Pasal 8 C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 7

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi bidang usahanya;
- e. IUJK diberikan sebagai syarat perusahaan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi;
- f. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
- g. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga; dan
- h. IUJK merupakan alat kontrol kinerja perusahaan.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha atau orang perseorangan yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di daerah wajib memiliki IUJK.

- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga yang mengeluarkannya;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada), yang sudah mendapatkan pengesahan;
 - c. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan setempat;
 - e. Foto papan nama perusahaan dengan latar belakang kantor perusahaan;
 - f. Direktur/Penanggung Jawab/Wakil Direktur :
 - 1) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil (golongan IV/b keatas) /TNI/POLRI di atas Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup, diketahui Kepala Kelurahan dan Camat;
 - 4) Surat Pernyataan tidak merangkap/bekerja pada perusahaan lain di atas Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup.
 - g. Memiliki tenaga non teknik dilengkapi dengan:
 - 1) KTP yang masih berlaku;
 - 2) Ijazah minimal SLTP/ sederajat (tanggal lahir di KTP harus sama dengan tanggal lahir di ijazah)
 - h. Memiliki tenaga teknik tetap perusahaan dengan dilampiri data-data sebagai berikut :
 - 1) Pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) KTP yang masih berlaku;
 - 3) Berijazah SLTA sederajat dan atau SLTP sederajat yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 - i. Tenaga teknik tetap perusahaan tidak boleh merangkap bekerja pada perusahaan lain;
 - j. Surat Kuasa dari Direktur (bila yang mengurus staf perusahaan) bermaterai cukup;
 - k. Menunjukkan surat-surat yang asli yang dipersyaratkan pada waktu pemeriksaan/penelitian.

Pasal 10

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan IUJK kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Proses penerbitan IUJK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dipenuhi secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diberikan kepada Badan Usaha atau orang perseorangan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Badan Usaha atau orang perseorangan yang telah mendapatkan IUJK wajib melaksanakan registrasi IUJK setiap tahun pada satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUJK

Pasal 12

Setiap Badan Usaha atau orang perseorangan pemegang IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban melaksanakan ketentuan berikut :

- a. Penanggung jawab perusahaan harus bertugas penuh dan berdomisili di wilayah domisili perusahaan;
- b. Salah satu penanggung jawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh dan berdomisili di wilayah domisili perusahaan;
- d. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm dengan mencantumkan Nomor IUJK;
- e. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan Nomor IUJK;

- f. Menyampaikan laporan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK yang terdiri dari:
 - 1. Laporan Tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - 2. Laporan Kegiatan Pekerjaan di luar daerah yang dilaporkan sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan;
 - 3. Laporan Perubahan Data Perusahaan, yang dilaporkan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak adanya perubahan.
- g. Memperpanjang IUJK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku IUJK;
- h. Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan, sebelum mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) untuk permohonan ulang/memperpanjang IUJK;
- i. Perusahaan jasa konstruksi yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

Pasal 13

- (1) Badan usaha dari luar daerah dengan IUJK yang diterbitkan oleh daerah lain dan akan melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di daerah, wajib melakukan pendaftaran kemitraan di Tim Pembina Jasa Konstruksi daerah untuk dihitung kemampuan keuangan dan kemampuan menangani paket.
- (2) Badan usaha dari luar daerah yang tidak melakukan ikatan usaha bersama dengan perusahaan lokal atau perusahaan lokal kualifikasinya tidak setara atau satu tingkat dibawahnya, maka pekerjaan konstruksi yang dilakukannya di wilayah daerah untuk sementara dihentikan oleh Walikota atau Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 14

Setiap Badan Usaha atau orang perseorangan pemegang IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang melakukan hal-hal berikut :

- a. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain;
- b. Tenaga Teknik Tugas Penuh merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain;
- c. Meminjamkan nama perusahaan kepada perusahaan lain untuk mendapat pekerjaan;
- d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja;
- e. Ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung khusus bagi perusahaan yang IUJK-nya dibekukan;

- f. Melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus bagi perusahaan yang IUJK-nya dicabut.

BAB V
LEGALISASI
Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk mengikuti legalisasi IUJK adalah:
- a. Pekerjaan konstruksi: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung;
 - b. Pekerjaan konsultasi : seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang IUJK-nya terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Instansi Pelaksana Penerbit IUJK ;
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekanan IUJK yang disampaikan untuk diberikan legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan dan kewajiban lainnya;
 - d. Instansi pelaksana penerbit IUJK membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK-nya telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Legalisasi ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana penerbit IUJK atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB VI
PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual atau disewakan, wajib direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi pembangunannya oleh perusahaan jasa konstruksi yang memiliki IUJK.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan usaha jasa konsultasi perencanaan

dan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi .

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum / publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun .

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Tercapainya mutu hasil produksi / kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang professional;
- c. Memberikan kesempatan kepada badan usaha atau orang perseorangan untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia;
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga teknis sesuai ketrampilan/keahliannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menetapkan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang terdiri dari para pejabat dari instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan pelaksanaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
 - b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan pengawasan usaha jasa konstruksi untuk terpenuhinya tertib penyelenggraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 19

- (1) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai IUJK dan tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk dan ketepatan waktu pekerjaan dan kehadiran tenaga teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di daerah .
- (3) Setiap instansi yang akan menggunakan IUJK wajib memperhatikan /melihat Daftar Kemampuan dan Kinerja yang dikeluarkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang memperlihatkan kemampuan keuangan , kemampuan melaksanakan pekerjaan dan juga kinerjanya.
- (4) Bagi perusahaan diluar daerah yang melakukan usaha diwilayah daerah diwajibkan untuk melaporkan lebih dahulu ke Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (5) Setiap akhir bulan instansi pemerintah yang ada di daerah yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi dan mempunyai IUJK wajib melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan rencana pekerjaan berupa Curva S tentang jadual dan rencana prestasi pekerjaan yang ingin dicapainya setiap akhir bulan.
- (6) Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan maka pengguna jasa yang mempekerjakan perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Permohonan IUJK oleh Badan Usaha atau orang perorangan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya penerbitan IUJK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi;
 - g. Menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran dibidang perizinan usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada Walikota.

BAB X
SANKSI
Pasal 22

Setiap Badan Usaha atau orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pembekuan Izin Usaha;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 23

Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan apabila :

- a. Perusahaan tidak memiliki IUJK;
- b. Perusahaan tidak memasang papan nama perusahaan;
- c. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- d. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di luar provinsi kepada Pemerintah Daerah;
- e. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habis batas waktu pelaporan tahunan;
- f. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dalam jangka waktu setahun sejak pemberian IUJK perusahaan ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi;
- h. Penanggung Jawab Perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh (*full time*);
- i. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada Perusahaan lain;
- j. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
- k. Penanggung Jawab Perusahaan dan/atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.

Pasal 24

Sanksi Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan apabila :

- a. Perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
- b. Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 25

Sanksi Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diberikan apabila :

- a. Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
- b. Perusahaan telah dijatuhi vonis bersalah oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tinggi tetap;
- c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
- d. Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
- e. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
- f. Terbukti bahwa Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- g. Terbukti bahwa Perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja;
- h. Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
- i. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

IUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan Kota Kediri mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir yaitu berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Dewasa ini usaha jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, terbukti sebagaimana terlihat dari makin kompleksnya permasalahan dibidang usaha jasa konstruksi. Dengan demikian usaha jasa konstruksi di Kota Kediri perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam mewujudkan pembangunan khususnya di Kota Kediri. Terkait dengan hal ini diperlukan peraturan yang mengatur perizinannya.

Sejalan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat untuk mengembangkan Usaha Jasa Konstruksi maka dibentuklah produk-produk hukum daerah yaitu berupa peraturan daerah sebagai landasan hukumnya, dan diharapkan semua masyarakat sebagai pengguna dan penyedia jasa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, yang didalamnya masih mencantumkan ketentuan besaran biaya atas pemberian izin perlu diganti dan cukup memuat regulasi perizinan saja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "registrasi" adalah registrasi sertifikat badan usaha yang dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "registrasi" adalah registrasi IUJK yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui dan mendata kemungkinan terjadinya perubahan data dari badan usaha .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.